



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAPATARAI KABUPATEN BARRU

NOMOR : 2/ PKS/ BR/ I/ 2014

NOMOR : 020/UN4.7/PM.05/2013

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua ribu empat belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H. ANDI IDRIS SYUKUR, MS.** : Bupati Barru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 96, Barru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, beralamat di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai Kabupaten Barru, dengan ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut:

PASAL 1
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- a. keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru;
- b. keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Barru;
- c. pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru; dan
- d. tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

PASAL 2
DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

- a. keinginan masyarakat lokal Kabupaten Barru tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama;
- b. keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan PARA PIHAK; dan
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai Kabupaten Barru;
- b. kegiatan-kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Barru; dan

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI :

- (1) **PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai Kabupaten Barru dengan menyediakan Tenaga Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) **Bagian Kulit & Kelamin dan Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa**.
- (2) Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai Barru selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya.
- (3) Apabila Pihak KESATU telah memiliki Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak KESATU dapat meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti.
- (4) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yaitu Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, Tim Komite Pengendali Program Pendidikan Dokter Spesialis (TKP-PPDS), Administrasi dan Supervisor dari Bagian-Bagian yang bersangkutan.
- (5) Tim Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya sesuai bagian, dan untuk meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Barru.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak KESATU, memiliki :

- a. Kewajiban membayarkan insentif/honorarium berdasarkan biaya yang diajukan oleh Pihak KEDUA; dan
- b. Hak, Pihak KESATU memperoleh rasa puas atas pemenuhan penempatan Dokter Residen oleh PIHAK KEDUA.

(2) Pihak KEDUA, memiliki :

- a. Kewajiban Menempatkan Dokter Residen di RSUD Barru untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai bidang pendidikan spesialisasi yang dijalani dibawah bimbingan dan kendali Dokter Spesialis dan Konsultan Ahli; dan
- b. Hak menetapkan biaya insentif/honorarium, biaya Tim Visitasi dan biaya Asuransi Profesi Dokter PPDS.

PASAL 6
BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggara pada Pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh **Pihak KESATU** yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. biaya insentif untuk PPDS Senior (Program Pendidikan Dokter Spesialis Senior) sebesar Rp. 9.000.000,- /bulan;
- b. biaya insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp.5.500.000,- per orang 1 x per tahun belum termasuk Pajak, Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi;
- c. menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian;
- d. menyediakan biaya transportasi Makassar-Kabupaten Barru, Pergi-Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru;
- e. menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Barru;
- g. mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru;
- h. menyediakan biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar-Kabupaten Barru Pergi Pulang;
- i. menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior;
- j. menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai Kabupaten Barru;
- k. menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior; dan/atau
- l. menyediakan asuransi perjalanan bagi tim Visitasi sebesar Rp. 1.000.000,- per dan orang per tahun.

PASAL 7
FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, perang, bencana alam, dan lain-lain.

- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **Pihak KESATU** maupun **Pihak KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

PASAL 9 PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab **Pihak KESATU**, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab **Pihak KEDUA**.

PASAL 10 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut diatas tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru.



PASAL 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 rangkap dibubuhi materai senilai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dekan Fakultas Kedokteran Unhas



Bupati Barru

Menyaksikan :

NAMA

TANDA TANGAN

1. dr. H. Haryanda, M.Kes

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru

2. dr. Lukman S. Wahid

Direktur RSUD Kab. Barru

3. Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, Sp. OG(K)

Ketua TKP-PPDS FK Unhas

4. Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK(K)